

**AN ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF SOURCES AND SCHOOLS
OF THOUGHT (*MAZHAB*) IN CLASSICAL AND MODERN ISLAMIC
LAW: A GUIDE FOR ISLAMIC EDUCATION (*PAI*) TEACHERS**

**TELAAH KONSEP SUMBER DAN MAZHAB DALAM HUKUM ISLAM
KLASIK DAN MODERN: PANDUAN BAGI GURU PAI**

Abstract

Islamic law not only guides worship, but also governs many aspects of the social, economic, and cultural lives of Muslims. The teaching of Islamic law in Islamic Religious Education (PAI) must follow the development of the times to remain relevant and applicable. This article explores the concepts, sources, and schools of thought in Islamic law from both classical and modern perspectives, while also providing practical guidance for PAI teachers on integrating these approaches into their instruction. Employing library research and comparative analysis of classical and modern literature, this study proposes integrative strategies for developing content, teaching methods, and assessment in the instruction of Islamic law. The findings underscore the importance of synthesizing classical and modern thought so that Islamic law education can address contemporary challenges and equip students with a broad, critical, and contextual understanding.

Keywords: Islamic Law; School of Thought; Sources of law classical contemporary

Abstrak

Hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman ibadah, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya umat Muslim. Pembelajaran hukum Islam dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan aplikatif. Artikel ini bertujuan menelaah konsep, sumber, dan mazhab dalam hukum Islam dari perspektif klasik dan modern, serta memberikan panduan praktis bagi guru PAI dalam mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut ke dalam pembelajaran. Kajian ini menggunakan metode library research dengan analisis komparatif terhadap literatur klasik dan modern, serta mengajukan strategi integratif untuk pengembangan materi, metode, dan penilaian dalam pembelajaran hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan perlunya sintesis pemikiran klasik dan modern agar pembelajaran hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman dan membekali siswa dengan pemahaman yang luas, kritis, dan kontekstual.

Kata kunci: Hukum Islam; Mazhab; Sumber Hukum klasik modern

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk karakter, moral, dan identitas keislaman generasi muda Indonesia. Melalui PAI, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoretis tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Maemonah et al. 2025). Salah satu materi pokok dalam kurikulum PAI adalah hukum Islam, yang meliputi perangkat aturan dan pedoman yang bersumber dari wahyu Ilahi dan tradisi kenabian untuk mengatur kehidupan individu maupun masyarakat. Hukum Islam tidak hanya menggariskan tata cara ibadah, tetapi juga memberikan kerangka normatif bagi terwujudnya tatanan sosial yang adil, beradab, dan harmonis (Amsori 2017).

Peran hukum Islam dalam pendidikan semakin kompleks di era globalisasi dan disrupti teknologi dewasa ini. Guru PAI dituntut untuk mampu mengajarkan materi hukum Islam secara relevan dan kontekstual, terutama di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan sosial, serta kemajemukan budaya dan nilai peserta didik (Syifa Kholish Fadhilah et al. 2024). Tantangan semakin nyata ketika materi hukum Islam yang diajarkan di sekolah sering kali masih didominasi oleh pendekatan tekstual dan normatif, sehingga terasa jauh dari realitas kehidupan modern peserta didik. Banyak siswa menganggap materi hukum Islam kaku, kuno, dan kurang aplikatif, sehingga mereka sulit memaknai pentingnya hukum syariah dalam menghadapi persoalan kontemporer seperti perkembangan fintech syariah, isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan perubahan gaya hidup digital (Zainuddin 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti problematika ini dari beragam perspektif. Rohmatika (2019) menyoroti dominasi pendekatan normatif dalam pembelajaran PAI yang menyebabkan siswa kurang terlatih berpikir kritis dan responsif terhadap dinamika sosial. Sementara itu, Kamali (2008) dan Nasution (1992) menggarisbawahi perlunya rekontekstualisasi hukum Islam melalui pengembangan materi berbasis isu-isu kontemporer dan pendekatan multidisipliner, sehingga peserta didik tidak hanya memahami dogma, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai syariat dalam berbagai aspek kehidupan modern. An-Na'im (2008) bahkan menekankan pentingnya tajdid (pembaruan) dan ijtihad modern dalam rangka menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang radikal, serta membuka ruang dialog antara tradisi klasik dan inovasi pemikiran kontemporer dalam pengajaran hukum Islam di sekolah. Penelitian Syamsuddin (2011) dan Kurniawan (2017) juga mengadvokasi integrasi antara pendekatan tekstual (klasik) dan kontekstual (modern), dengan tujuan membangun kompetensi abad 21 pada peserta didik seperti berpikir kritis, toleran, dan solutif.

Namun demikian, telaah terhadap studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa kebanyakan penelitian masih terjebak pada dikotomi antara penguatan tradisi keilmuan klasik dan tuntutan kontekstualisasi hukum Islam di era modern. Sebagian besar kajian hanya menawarkan solusi pada tataran konseptual atau sebatas analisis teoretis mengenai urgensi ijtihad dan pembaruan hukum, tanpa memberikan model dan panduan praktis mengenai implementasi sintesis kedua pendekatan tersebut di ruang kelas. Gap riset ini menyebabkan implementasi pembelajaran hukum Islam di sekolah cenderung bersifat parsial, terfragmentasi, dan kurang membekali peserta didik dengan keterampilan pemecahan masalah (problem solving) yang dibutuhkan untuk menghadapi persoalan-persoalan aktual dalam masyarakat multikultural dan digital.

Perkembangan masyarakat global saat ini menuntut adanya transformasi pada pendekatan pendidikan agama, termasuk dalam pengajaran hukum Islam. Peserta didik generasi digital (generasi Z dan Alfa) semakin kritis dan terbuka terhadap arus informasi lintas budaya, sehingga membutuhkan materi pembelajaran yang tidak hanya bersifat hafalan atau doktriner, melainkan juga menstimulasi daya nalar, keterampilan analisis, dan keberanian dalam berdialog (Masrukin, Maesur, and Afuwah 2025). Jika pembelajaran hukum Islam hanya menekankan aspek hafalan dan dogma tanpa membuka ruang dialog, maka potensi terjadinya stagnasi pemikiran dan minimnya minat generasi muda untuk mendalami khazanah keislaman akan semakin besar. Dalam konteks ini, guru PAI memiliki peran strategis untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dengan metode serta media yang relevan dengan karakteristik peserta didik masa kini (Arnaningsih, Nasaruddin, and Ruslan 2026).

Di sisi lain, kesenjangan antara warisan klasik dan isu-isu modern tidak jarang menimbulkan kebingungan dalam proses pembelajaran. Sebagian guru PAI masih terpaku pada literatur klasik sebagai satu-satunya rujukan, sementara sebagian lain mencoba mengadopsi pendekatan modern tanpa fondasi keilmuan yang kuat. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan salah kaprah dalam memahami hukum Islam, bahkan dapat menimbulkan polarisasi antara kelompok yang mengedepankan puritanisme dan yang mendorong liberalisasi hukum Islam (Jannah et al. 2025; Syahbudi 2021). Oleh sebab itu, diperlukan paradigma baru pembelajaran hukum Islam yang mampu menjembatani kedua kutub tersebut, sehingga peserta didik dapat memahami keunggulan tradisi klasik sekaligus mampu mengapresiasi pembaruan dan kontekstualisasi hukum Islam di era modern (Matrapi 2018; Tajul 2023).

Pengembangan model pembelajaran yang mengintegrasikan referensi klasik dan kontemporer bukan hanya akan memperkaya wawasan peserta didik, tetapi juga membantu mereka membangun sikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Melalui sintesis antara pendekatan tekstual dan kontekstual, guru PAI dapat menumbuhkan semangat ijtihad, kreativitas, dan keberanian siswa dalam memecahkan berbagai persoalan hukum keislaman yang berkembang di masyarakat (Irwan 2020; Mu'min, Andesta, and Rahmawati 2026). Pada akhirnya, pembelajaran hukum Islam yang bersifat integratif dan aplikatif diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial, sekaligus memperkuat identitas keislaman yang inklusif, progresif, dan relevan sepanjang zaman.

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan novelty berupa sintesis pendekatan klasik dan modern dalam pembelajaran hukum Islam, serta menghadirkan panduan aplikatif bagi guru PAI dalam mengembangkan materi, metode, dan penilaian hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan mengintegrasikan konsep, sumber, dan mazhab hukum Islam secara historis dan kontemporer, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi guru PAI dalam membangun pembelajaran hukum Islam yang tidak hanya bersifat transfer of knowledge, tetapi juga menjadi instrumen transformasi karakter, penguatan literasi hukum, serta pengembangan kecakapan berpikir kritis dan kreatif peserta didik di era global. Dengan demikian, pembelajaran hukum Islam di sekolah dan madrasah dapat menjadi pilar utama dalam mencetak generasi Muslim yang taat, inklusif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan akar nilai-nilai syariat yang otentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan) (Nelly 2026; Subagiya 2023). Data diperoleh melalui pengumpulan dan telaah literatur yang relevan, baik dari sumber klasik seperti kitab-kitab *fiqh* dan *ushul fiqh*, maupun sumber modern berupa jurnal ilmiah, buku, fatwa lembaga resmi, dan dokumen digital terkini. Pendekatan library research memungkinkan peneliti menggali konsep-konsep dasar, sumber hukum, dan mazhab hukum Islam dari perspektif historis dan kontemporer secara mendalam.

Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan pemikiran ulama klasik dan pemikir modern terkait hukum Islam, serta mengkaji implikasi perbedaan dan persamaan tersebut bagi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di era modern. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap perkembangan mazhab dan fatwa kontemporer sebagai refleksi adaptasi hukum Islam terhadap tantangan zaman (Raharjo, Ondeng, and Mustami 2025).

Metode ini bertujuan menghasilkan sintesis konsep-konsep hukum Islam klasik dan modern sekaligus memberikan panduan praktis yang aplikatif bagi guru PAI dalam mengembangkan materi, metode, dan penilaian pembelajaran hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berorientasi pada implementasi dalam konteks pendidikan.

Keabsahan data dan temuan dijaga melalui triangulasi sumber literatur dan refleksi kritis terhadap berbagai perspektif keilmuan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis (Malik et al. 2025; Wiryanto 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Islam menurut Ulama Klasik dan Modern

Ulama klasik seperti Imam Syafi'i menekankan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber langsung dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi landasan utama dalam kehidupan seorang Muslim. (Fadli 2020) Bagi Imam Syafi'i, kedua sumber ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari bidang ibadah yang bersifat ritual hingga muamalah yang bersifat sosial-ekonomi, serta mencakup pula hukum pidana dan tata sosial kemasyarakatan. (Yulida 2019) Dalam pandangan beliau, ketika suatu persoalan tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam *nash*, maka ijtihad para ulama menjadi instrumen penting dalam menggali dan menetapkan hukum—dengan syarat tetap berpegang pada kaidah dan metodologi yang ketat agar tidak menyimpang dari ruh syariat (Wijayanti and Meftahudin 2018).

Lebih lanjut, Al-Ghazali memperluas pemahaman tentang tujuan hukum Islam dengan memperkenalkan konsep *maqashid al-shari'ah*. Menurut Al-Ghazali, seluruh hukum Islam sejatinya ditujukan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut terletak pada perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Semua bentuk legislasi hukum, baik dalam bidang ibadah maupun sosial, diarahkan untuk memastikan kelima aspek tersebut tetap terjaga dan tidak dirusak oleh tindakan manusia (Afridawati 2015).

Penetapan hukum (*istinbath al-hukm*) menurut Al-Ghazali tidak sekadar mengikuti teks secara literal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks dan tujuan syariat (*maqashid*). Oleh karena itu, ijtihad yang dilakukan para ulama klasik bukan semata-mata usaha rasional, tetapi merupakan proses intelektual yang sangat memperhatikan keterikatan pada *nash*, konsensus ulama (*ijma*), analogi hukum (*qiyas*), serta prinsip-prinsip kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dalam pandangan ulama klasik mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat lintas zaman, selama penetapan hukumnya tetap sejalan dengan nilai inti yang diusung syariat (Tunai 2016). Pendekatan *maqashid* ini menjadi warisan penting yang hingga kini tetap relevan dan menjadi rujukan utama dalam pengembangan hukum Islam kontemporer (Priyoga and Junaidi 2026).

Pemikiran ulama dan cendekiawan modern menunjukkan adanya upaya rekontekstualisasi hukum Islam agar tetap relevan di tengah perubahan dunia yang cepat. Harun Nasution, misalnya, menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami sebagai produk final masa lalu yang statis, melainkan sebagai sistem nilai yang adaptif dan dinamis. Ia mendorong agar hukum Islam selalu dikontekstualisasikan sesuai perkembangan sosial, budaya, dan tantangan zaman, sehingga umat Islam tidak terjebak pada pemahaman literal semata, tetapi mampu mengambil spirit keadilan dan kemaslahatan dari ajaran syariat (Sofwan 2018).

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menawarkan konsep *fiqh al-waqi'* (*fiqh* realitas), yang menekankan pentingnya hukum Islam untuk mampu merespons permasalahan baru seperti perkembangan ekonomi digital, isu hak asasi manusia, dan persoalan lingkungan hidup kontemporer. Menurut al-Qaradawi, hukum Islam harus menemukan relevansinya di tengah perubahan zaman, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Ia menekankan perlunya kreativitas dan keberanian dalam melakukan ijtihad modern, selama tetap berpijak pada *maqashid al-shari'ah* sebagai pijakan utama hukum Islam (Busyro 2016).

Di sisi lain, M. H. Kamali dan Abdullahi An-Na'im turut mengusulkan perlunya pendekatan multidisipliner dalam studi hukum Islam. Mereka memandang bahwa tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta kompleksitas sosial dan politik dewasa ini menuntut hukum Islam untuk dibaca dan dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek di luar keagamaan semata. Dengan keterbukaan pada pendekatan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, hukum Islam diharapkan mampu menjadi sistem hukum yang inklusif, responsif, dan solutif bagi masyarakat modern tanpa kehilangan akar normatifnya (Izomidin 2010).

Secara garis besar, dapat terlihat adanya perbedaan mendasar antara orientasi pemikiran ulama klasik dan pemikir modern dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Ulama klasik cenderung menekankan aspek normatif-teologis, yaitu upaya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengedepankan otoritas mazhab sebagai rujukan utama dalam beragama (Priyoga and Junaidi 2026). Dalam tradisi klasik, keberagaman pendapat ulama diakomodasi melalui sistem mazhab, di mana otoritas keilmuan seorang imam mazhab sangat dihormati dan dijadikan landasan dalam mengambil keputusan

hukum. Penekanan pada aspek kepatuhan terhadap *nash* dan otoritas ulama ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, kehati-hatian, dan kontinuitas ajaran Islam lintas generasi. (Anwar et al. 2023)

Sebaliknya, pemikir modern justru berupaya mendorong rekontekstualisasi hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang sangat dinamis. Mereka menekankan pentingnya ijtihad kolektif, yakni usaha bersama para ulama lintas disiplin untuk merumuskan solusi hukum yang relevan bagi problematika kontemporer (Faishal Agil Al Munawar and Mirwan 2020). Paradigma modern ini juga membuka ruang bagi penggunaan pendekatan multidisipliner, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami secara legal-formal, melainkan juga dari sudut pandang sosiologis, ekonomis, dan politis. Dengan demikian, hukum Islam tidak terjebak pada formalitas dan dogmatisme, tetapi mampu tampil sebagai sistem hukum yang responsif, progresif, dan solutif terhadap tuntutan zaman.

Perbedaan pendekatan tersebut sesungguhnya tidak harus dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebagai peluang untuk melakukan sintesis yang memperkaya khazanah pemikiran Islam. Integrasi antara semangat menjaga otoritas dan nilai-nilai dasar syariat sebagaimana diwariskan para ulama klasik, dengan keberanian melakukan pembaruan dan ijtihad kolektif ala pemikir modern, akan mampu menghasilkan hukum Islam yang adaptif tanpa kehilangan akar tradisinya. Model integratif inilah yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran hukum Islam di era globalisasi, agar peserta didik mampu memahami keberagaman pendapat sekaligus terampil menghadapi berbagai persoalan aktual secara kritis dan kontekstual (Anggraeni 2019).

Konsep dan Istilah Fundamental dalam Hukum Islam

Sebelum mempelajari hukum Islam lebih jauh, penting untuk memahami istilah-istilah dasarnya. Hukum Islam bukan hanya sekadar aturan tertulis, tapi juga rangkaian konsep yang menjadi dasar cara menetapkan dan menafsirkannya. Istilah seperti *syari'ah*, *fiqh*, *ushul fiqh*, mazhab, dan fatwa memiliki makna khusus dan saling terkait satu sama lain (Hadi 2018). Pemahaman istilah ini membantu kita membedakan antara aturan universal, praktik sehari-hari, metode penetapan hukum, perbedaan mazhab, serta peran fatwa dan pendapat ulama.

Syari'ah berasal dari masdar kata Syar'un, yang secara harfiah berarti "jalan ke sebuah mata air," atau sesuatu yang harus diikuti (Heriyanto and Ahmad Burhan Hakim 2025). As-Syatibi mendefinisikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat para *mukallaf*, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun keyakinan. Mustafa Ahmad Zarqa menyatakan *syari'ah* adalah kumpulan perintah dan hukum yang ditetapkan Islam untuk kemaslahatan masyarakat. Mahmud Syaltut menambahkan, *syari'ah* adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan seluruh kehidupan (Nasrullah Kartika Mr and Noor 2014). *Fiqh* secara bahasa berarti pemahaman. Dalam terminologi, *fiqh* adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syari'ah* yang amali (praktis) yang diambil dari dalil-dalil rinci. *Fiqh* membatasi diri pada aspek perbuatan manusia yang nyata, tidak mencakup keyakinan batin (Aspandi 2019). Sementara *Ushul fiqh* merupakan ilmu tentang dasar, kaidah, dan metode yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum *syari'ah* dari sumbernya. *Ushul fiqh* membahas metode istinbath (penetapan hukum), sumber hukum (Al-Qur'an, Hadis), dan syarat mujtahid.

Adapun Mazhab adalah aliran atau pokok pikiran dalam *fiqh* yang berhubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam. Mazhab *fiqh* adalah produk ijtihad ulama terhadap masalah-masalah hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, misalnya mazhab Syafi'i. Fatwa menurut Yusuf al-Qaradawi adalah penjelasan hukum *syara'* atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, baik individu maupun kolektif. Istilah seputar fatwa antara lain *al-iftā'* (pemberian fatwa), *mustafti* (yang meminta fatwa), mufti (yang memberi jawaban), dan *mustafti fih* (permasalahan yang ditanyakan). Fatwa bisa berbentuk surat keputusan kolektif, seperti fatwa DSN-MUI di Indonesia (Noorwahidah 2017).

Kelima istilah ini membentuk kerangka dasar hukum Islam: *syari'ah* sebagai landasan utama, *fiqh* sebagai produk ijtihad, *ushul fiqh* sebagai metodologi, mazhab sebagai corak penafsiran, dan fatwa sebagai solusi praktis atas persoalan hukum kontemporer.

1. Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam Klasik, Modern dan Implikasi dalam Pembelajaran

Penetapan hukum Islam dalam tradisi klasik, didasarkan pada empat sumber utama yang telah menjadi fondasi metodologi keilmuan syariah selama berabad-abad, yaitu Al-Qur'an, Hadis/Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an diposisikan sebagai sumber hukum tertinggi dan mutlak, di mana seluruh prinsip, nilai, dan aturan syariah berakar dari wahyu ilahi yang terkandung di dalamnya. Segala produk hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, karena ia merupakan petunjuk hidup yang universal dan abadi bagi umat manusia.

Sunnah (perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw.) berperan sebagai penjelas, pelengkap, dan penafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, terutama untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum, memperinci yang global, atau mengatur hal-hal yang belum diatur secara eksplisit dalam wahyu. Ijma', yang merupakan konsensus para ulama mujtahid atas suatu persoalan hukum, berfungsi sebagai penguat otoritas hukum Islam, memperlihatkan dimensi kolektif dan kontinuitas keilmuan umat. Ijma' menjadi sumber legitimasi dan menandai adanya kesepakatan atas suatu hukum pada masa tertentu (Mahsun and Hakim 2021).

Qiyas atau analogi hukum digunakan ketika suatu masalah baru tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah). Melalui qiyas, para ulama melakukan penalaran analogis dari kasus yang sudah ada hukumnya ke kasus baru dengan mengambil illat (alasan hukum) yang sama. Dengan demikian, qiyas memungkinkan hukum Islam untuk tetap hidup dan mampu memberikan jawaban atas persoalan yang terus berkembang dalam masyarakat.

Setiap mazhab dalam Islam memiliki prioritas dan penekanan metodologis yang berbeda dalam mengaplikasikan keempat sumber hukum ini. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal sangat mengutamakan penggunaan qiyas dan *ra'y* (penalaran logis), sehingga menghasilkan fatwa-fatwa yang adaptif pada kondisi sosial yang berbeda-beda. Sementara itu, mazhab Hanbali lebih ketat dan tekstualis dengan berpegang secara literal pada *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, serta sangat membatasi penggunaan *ra'y* atau qiyas, kecuali jika benar-benar diperlukan. Mazhab Maliki memberi tempat penting pada 'amal ahl al-Madinah (praktik masyarakat Madinah) sebagai salah

satu bentuk *ijma'*, sedangkan mazhab Syafi'i menegaskan urutan prioritas sumber hukum secara sistematis, serta mengembangkan metodologi *ushul fiqh* secara komprehensif.

Ragam penekanan dan metodologi ini menunjukkan kekayaan tradisi keilmuan Islam klasik, serta membuka ruang bagi keberagaman interpretasi hukum di tengah umat. Pemahaman mendalam terhadap fungsi dan prioritas sumber hukum dalam berbagai mazhab ini sangat penting untuk membangun sikap toleran dan apresiatif terhadap perbedaan dalam praktik hukum Islam di berbagai belahan dunia Muslim.

Sumber hukum Islam di era kontemporer, mengalami perluasan dan penyesuaian seiring dengan semakin kompleksnya problematika kehidupan modern. Ijtihad kontemporer menempati posisi sentral sebagai mekanisme untuk merumuskan hukum atas persoalan baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Namun, ijtihad saat ini tidak lagi bersifat individual sebagaimana pada masa awal Islam, melainkan lebih diarahkan pada ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama lintas disiplin, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan agar hasil ijtihad bersifat lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta sosial.

Selain itu, fatwa kolektif yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif semakin diakui sebagai sumber hukum yang sah dan aplikatif. Di Indonesia, peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat sentral dalam memberikan fatwa terkait isu-isu kekinian seperti fintech syariah, digitalisasi zakat, investasi syariah, hingga berbagai produk keuangan dan bisnis modern. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam praktik ekonomi syariah, perbankan, dan keuangan di Indonesia, serta diakui oleh regulator dan pelaku industri keuangan syariah.

Lembaga-lembaga seperti International Islamic *Fiqh* Academy (Majma' al-*Fiqh* al-Islami) dan Islamic *Fiqh* Council (Rabithah 'Alam Islami) aktif mengeluarkan fatwa dan keputusan hukum terkait isu-isu global di tingkat internasional, misalnya terkait hak asasi manusia, bioteknologi, lingkungan hidup, dan perkembangan teknologi informasi. Pertimbangan sosial, prinsip HAM, dan kemajuan teknologi menjadi faktor penting dalam penetapan hukum Islam modern, sehingga hukum Islam tetap responsif dan relevan dalam menghadapi tantangan baru tanpa kehilangan prinsip dasar syariat. Dengan adanya ijtihad kolektif dan fatwa lembaga, umat Islam memperoleh pedoman yang jelas dan adaptif dalam menjalankan syariat di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Guru PAI dalam konteks pembelajaran di sekolah, memegang peran strategis dalam membangun pemahaman hukum Islam yang komprehensif dan relevan bagi generasi muda. Guru PAI seyogianya tetap menekankan pentingnya sumber-sumber klasik seperti Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan qiyas sebagai pondasi utama syariat. Penanaman nilai dan penghormatan terhadap khazanah keilmuan klasik sangat penting agar siswa memiliki akar yang kuat dalam tradisi keislaman dan memahami landasan normatif yang menjadi pijakan hukum Islam sepanjang sejarah.

Namun, dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, guru PAI juga perlu mengenalkan siswa pada mekanisme ijtihad kontemporer, fatwa kolektif lembaga, dan solusi hukum Islam modern. Siswa diajak untuk memahami bagaimana ulama dan lembaga fatwa berijtihad secara kolektif guna merespons isu-isu baru seperti teknologi finansial, zakat digital, ekonomi syariah, hak asasi manusia, serta persoalan lingkungan hidup. Dengan memperkenalkan dinamika ijtihad dan fatwa kontemporer, siswa tidak hanya memahami hukum Islam secara tekstual

dan historis, tetapi juga memperoleh wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diaplikasikan secara kontekstual dan solutif di era modern.

Pendekatan integratif ini penting agar peserta didik siap menghadapi dinamika zaman, terbuka terhadap perubahan, serta mampu bersikap kritis dan kreatif dalam merespons berbagai persoalan aktual. Guru PAI diharapkan tidak hanya menjadi penyampai pengetahuan, melainkan juga fasilitator dialog, pembimbing pemikiran kritis, dan inspirator pembaruan hukum Islam yang tetap berpijak pada nilai-nilai orisinal syariat. Melalui model pembelajaran ini, siswa diharapkan tumbuh menjadi pribadi Muslim yang berakar kuat pada tradisi, namun tetap adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat global.

Telaah Mazhab Hukum Islam: Klasik, Modern dan Perkembangannya di Era Modern

Terdapat empat mazhab utama dalam tradisi keilmuan Islam Sunni, yang menjadi rujukan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki karakteristik metodologis yang khas dan telah membentuk corak penafsiran serta aplikasi hukum yang beragam di dunia Muslim.

Mazhab Hanafi dikenal sangat rasional dan memberikan tempat istimewa pada penggunaan qiyas (analogi hukum) dalam menghadapi permasalahan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam *nash*. Keluasan pendekatan rasional membuat mazhab ini cenderung fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya di berbagai wilayah.

Mazhab Maliki menitikberatkan pada 'amal ahl al-Madinah (praktik masyarakat Madinah) sebagai rujukan utama. Tradisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat Madinah merupakan generasi yang paling dekat dengan masa Rasulullah, sehingga perilaku kolektif mereka dianggap sebagai manifestasi nyata dari Sunnah Nabi. Pendekatan ini membuat hukum Maliki sangat dekat dengan tradisi dan praktik otentik masyarakat Madinah.

Mazhab Syafi'i disebut sebagai mazhab yang sistematis, karena Imam Syafi'i membangun metodologi *ushul fiqh* secara komprehensif dan terstruktur. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab yang menyeimbangkan antara *nash* (teks wahyu) dan rasio, serta merumuskan urutan prioritas sumber hukum secara jelas.

Mazhab Hanbali menampilkan karakter yang sangat tekstual dan ketat terhadap *nash*. Mazhab ini menolak penggunaan qiyas atau *ra'yu* jika terdapat *nash* yang relevan, dan sangat berhati-hati dalam menerima ijtihad di luar Al-Qur'an dan Sunnah. Sikap ketat ini dimaksudkan untuk menjaga keaslian ajaran dan menghindari penafsiran yang berlebihan.

Keberagaman pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah *fiqh*, tetapi juga memberikan gambaran luas tentang cara berislam yang toleran dan adaptif terhadap berbagai konteks sosial. Setiap mazhab telah membangun tradisi keilmuan yang kuat dan berkontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di berbagai belahan dunia, mulai dari Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Asia Tenggara. Keragaman praktik dan penafsiran hukum dalam empat mazhab Sunni inilah yang menjadi fondasi toleransi dan saling menghargai di antara umat Islam, serta menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Mazhab-mazhab *fiqh* pada era modern, tidak lagi dipahami secara eksklusif atau kaku sebagaimana pada masa klasik. Dinamika kehidupan yang semakin kompleks dan global telah mendorong terjadinya ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama dari berbagai latar belakang mazhab dan keilmuan. Selain itu, metode tarjih lintas mazhab—yakni memilih pendapat terkuat dari berbagai mazhab berdasarkan argumentasi dan konteks—menjadi semakin lumrah dalam penetapan hukum, terutama ketika dihadapkan pada persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab klasik.

Gerakan tajdid atau *pembaruan hukum Islam* juga semakin menonjol, dengan semangat membuka ruang bagi dialog antar-mazhab dan pembaruan fatwa agar hukum Islam tetap responsif terhadap kebutuhan zaman. Proses penetapan hukum kini banyak didasarkan pada *maqashid al-shari'ah*—yaitu prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat, seperti keadilan, perlindungan jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan pendekatan *maqashid*, ulama dan lembaga fatwa dapat menimbang aspek kemaslahatan dan relevansi sosial dalam setiap keputusan hukum, sehingga hukum Islam mampu menjawab tantangan kontemporer secara lebih fleksibel dan solutif.

Contoh konkret dari perkembangan ini dapat dilihat pada fatwa-fatwa kontemporer yang membolehkan pendirian bank syariah, pengembangan produk fintech halal, legalitas transaksi digital zakat, serta pemanfaatan aplikasi syariah berbasis teknologi tinggi untuk keuangan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Semua ini merupakan inovasi hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik, namun tetap selaras dengan prinsip dan tujuan dasar syariat. Paradigma ini tidak hanya menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai sistem nilai yang universal dan relevan bagi masyarakat modern.

Panduan Praktis bagi Guru PAI

Implikasi bagi Guru PAI dalam Proses Pembelajaran di kelas

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam proses pembelajaran di kelas, memiliki peran penting untuk membentuk pola pikir dan sikap siswa terhadap hukum Islam. Guru PAI sebaiknya tidak hanya menjelaskan keragaman mazhab beserta landasan metodologis dan sejarahnya, tetapi juga menanamkan penghargaan terhadap tradisi keilmuan Islam yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dengan memahami latar belakang, karakteristik, dan kontribusi setiap mazhab, siswa dapat melihat kekayaan khazanah *fiqh* sebagai sumber toleransi dan saling menghormati di antara sesama Muslim.

Namun demikian, guru PAI juga perlu mendorong siswa untuk berpikir terbuka terhadap pembaruan hukum Islam. Siswa diajak mengapresiasi pentingnya ijtihad, fatwa kolektif, serta solusi hukum kontemporer yang responsif terhadap tantangan zaman. Salah satu metode efektif adalah membandingkan fatwa klasik dan fatwa kontemporer dalam merespons persoalan aktual, seperti hukum transaksi digital, fintech syariah, atau pengelolaan zakat secara online. Dengan perbandingan ini, siswa tidak hanya belajar memahami perubahan dan dinamika penetapan hukum, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kontekstual.

Pendekatan ini akan melatih siswa untuk tidak bersikap eksklusif atau fanatik terhadap satu mazhab, melainkan menghargai keberagaman pendapat dan berani mengambil sikap terbuka pada inovasi yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Guru PAI diharapkan menjadi fasilitator dialog yang mendorong siswa memahami akar tradisi sekaligus siap beradaptasi dengan

realitas modern, sehingga pembelajaran hukum Islam benar-benar membekali siswa menjadi generasi Muslim yang toleran, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman secara solutif.

Pentingnya Penguasaan Perspektif Klasik dan Modern

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus menguasai dengan baik dasar-dasar hukum Islam klasik sebagai landasan utama agar setiap penjelasan yang disampaikan memiliki rujukan yang kuat dari otoritas keilmuan yang diakui. Penguasaan ini penting agar materi yang diajarkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki kedalaman ilmu yang valid dan terpercaya. Namun, di sisi lain, guru juga wajib bersikap terbuka terhadap inovasi dan perkembangan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan kehidupan modern. Sikap ini penting agar proses pembelajaran tetap relevan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi siswa yang hidup dalam dinamika zaman sekarang. Dengan demikian, guru tidak hanya mengajarkan ilmu yang bersifat konservatif, tetapi juga mampu mengaitkan materi klasik dengan realitas kehidupan sehari-hari yang terus berubah.

Guru perlu mengaitkan tema-tema *fiqh* klasik seperti zakat, muamalah, dan ibadah lainnya dengan praktik-praktik modern yang kini berkembang dalam strategi pengintegrasian materi pembelajaran, misalnya zakat online, teknologi finansial (fintech) syariah, serta e-commerce halal. Pendekatan ini akan membantu siswa memahami bahwa hukum Islam tidak terlepas dari konteks zaman, melainkan dapat diaplikasikan secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, guru dapat membedah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai rujukan terbaru yang mengatur produk dan layanan keuangan syariah, kemudian membandingkannya dengan ketentuan klasik yang terdapat dalam kitab-kitab mazhab. Pendekatan komparatif ini membantu siswa mengenal bagaimana hukum Islam diadaptasi untuk menjawab tantangan baru.

Lebih jauh, metode pembelajaran yang efektif dapat diterapkan melalui penggunaan studi kasus, diskusi interaktif, simulasi, dan proyek-proyek yang menghubungkan teori dengan praktik nyata dalam kehidupan siswa sehari-hari. Misalnya, siswa dapat diajak untuk membuat simulasi pengelolaan zakat secara digital atau mengkaji dampak fintech syariah dalam perekonomian umat. Pendekatan praktis ini tidak hanya mempermudah pemahaman materi, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global dengan landasan agama yang kuat dan relevan.

Tips Memilih Materi, Metode dan Sumber

Penting dalam memilih materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, untuk menggabungkan berbagai jenis referensi yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Materi sebaiknya merupakan perpaduan antara kitab-kitab klasik yang menjadi dasar hukum Islam, jurnal-jurnal penelitian modern yang membahas perkembangan dan isu kontemporer, fatwa-fatwa resmi dari lembaga-lembaga otoritatif seperti DSN-MUI, serta sumber-sumber digital yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan kombinasi ini, siswa tidak hanya memperoleh ilmu yang mendalam dan autentik, tetapi juga wawasan yang luas dan up-to-date mengenai aplikasi hukum Islam dalam konteks modern.

Disarankan untuk metode pembelajaran, menggunakan pendekatan aktif yang melibatkan partisipasi langsung siswa. Metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek berbasis masalah sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif

siswa. Melalui diskusi, siswa dapat mengemukakan pendapat dan memahami berbagai pandangan; studi kasus memberikan pengalaman praktis dalam mengaitkan teori dengan situasi nyata; dan proyek berbasis masalah melatih keterampilan menyelesaikan persoalan secara sistematis dan aplikatif. Metode-metode ini juga mendorong interaksi yang dinamis antara guru dan siswa serta antar sesama siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.

Penting dalam memilih sumber belajar, untuk memastikan kredibilitas dan relevansi sumber tersebut. Baik sumber klasik maupun modern harus dipilih dengan cermat agar siswa mendapatkan landasan ilmu yang kuat sekaligus wawasan yang luas dan mutakhir. Sumber klasik memberikan dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip agama yang sudah teruji oleh waktu, sedangkan sumber modern memberikan konteks dan aplikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber yang kredibel juga meningkatkan kepercayaan siswa terhadap materi yang disampaikan dan membantu membentuk pemahaman yang objektif dan kritis. Oleh karena itu, pemilihan sumber yang tepat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam harus dipahami melalui sintesis pemikiran klasik dan modern agar pembelajaran PAI tetap adaptif dan kontekstual. Guru PAI berperan sebagai jembatan antara tradisi dan inovasi, antara teks dan realitas, sehingga siswa tidak hanya menjadi muslim yang taat, tetapi juga kritis, kreatif, dan relevan menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati, Afridawati. 2015. 'Stratifikasi Al-*Maqashid* Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah'. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13(1). doi:10.32694/01090.
- Amsori, Amsori. 2017. 'Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan'. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 3(1). doi:10.33751/.v3i1.400.
- Anggraeni, Novita Eka. 2019. 'Strategi Pembelajaran dengan Model Pendekatan pada Peserta Didik agar Tercapainya Tujuan Pendidikan di Era Globalisasi'. *ScienceEdu* 72. doi:10.19184/se.v2i1.11796.
- Anwar, Syaiful, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, dan Siswoyo Siswoyo. 2023. 'Toleransi dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam'. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1(2):117–34. doi:10.37092/hutanasyah.v1i2.530.
- Arnaningsih, Yeni, Nasaruddin Nasaruddin, and Ruslan Ruslan. 2026. 'Model Pembelajaran Kreatif dan Inovatif pada Pendidikan Agama Islam (Strategi Penguatan Karakter Peserta Didik)'. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 10(1):234–48. doi:10.52266/tajdid.v10i1.5848.
- Aspandi, Aspandi. 2019. 'Historisitas dan Sumber Dalil Uşul *Fiqh* Shi'ah'. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4(1):30–45. doi:10.31538/adlh.v4i1.438.
- Busyro, Busyro. 2016. 'Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Maqa'sid al-Shari'ah'. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16(1):85. doi:10.18326/ijtihead.v16i1.85-103.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2020. 'Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali) dalam Istinbat Al-Ahkam'. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8(1). doi:10.24235/tamaddun.v8i1.5848.
- Faishal Agil Al Munawar dan Mirwan. 2020. 'Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer'. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4(2):127–37. doi:10.35316/istidlal.v4i2.268.
- Hadi, Muhammad Yusran. 2018. 'Mazhab *Fiqh* dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)'. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 7(2). doi:10.22373/dusturiyah.v7i2.3256.
- Heriyanto dan Ahmad Burhan Hakim. 2025. 'Dinamika Fatwa dari Klasik Ke Kontemporer: (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi *Syari'ah* Dewan *Syari'ah* Nasional Indonesia (DSN-MUI)'. *The Republic: Journal of Constitutional Law* 3(1):17–26. doi:10.55352/htn.v3i1.1706.
- Irwan, Irwan. 2020. 'Pengembangan Pembelajaran PAI Yang Interaktif: Antara Guru PAI, Orang Tua dan Masyarakat'. *TAJJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 4(1):55–68. doi:10.52266/tajdid.v4i1.326.
- Izomidin, Izomidin. 2010. 'Teori dan Tipe Perubahan Hukum Islam Menurut Abdullah Ahmad Al-Na'im'. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 10(1):89. doi:10.18326/ijtihead.v10i1.89-108.
- Jannah, Zeinaful, Siti Solifah, Akmalurrozi Akmalurrozi, Ahmad Musadad, dan Yusuf Maulana Imron. 2025. 'Hak-Hak Yang Memberi Jaminan dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Perbandingan'. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10(2):70–89. doi:10.32505/muamalat.v10i2.11096.
- Maemonah, Maemonah, Sulistiyowati Sulistiyowati, Maulisa Maulisa, dan Akhmad Riadi. 2025. 'Strategi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Sehari-Hari untuk Meningkatkan Karakter Siswa'. *AZKIYA* 8(1):17–32. doi:10.53640/9wrg4y12.

- Mahsun, Moch, dan Imamul Hakim. 2021. 'Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah'. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 12(2):88–100. doi:10.59943/economic.v12i2.3.
- Malik, Rahman, Rina Susanti, Achmad Hidir, Resdati, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Faizal Dzulqarnain. 2025. "Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif". *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6(1):33–41. doi:10.51135/kambotivol6issue1page33-41.
- Masrukin, Masrukin, Ahmad Maesur, dan Rifa '. Afuwah. 2025. 'Pemanfaatan Aplikasi Pembelajaran Digital dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam pada Generasi Z'. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8(1):2662–68. doi:10.31004/jrpp.v8i1.42809.
- Matrapi, Matrapi. 2018. "Tipologi Pemikiran Pendidikan Islam (Membangun Sebuah Paradigma Pendidikan Yang Mampu Menjadi Wahana Bagi Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik)". *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5(1):1. doi:10.19105/islamuna.v5i1.1822.
- Mu'min, U. Abdullah, Nesvia Andesta, dan Ayi Rahmawati. 2026. 'Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Beragama di Kalangan Siswa SMKN 1 Palabuhanratu: Sebuah Pendekatan Inklusif'. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7(01):105–21. doi:10.52593/pdg.07.1.06.
- Nasrullah Kartika Mr, Galuh, dan Hasni Noor. 2014. 'Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)'. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1(1):50. doi:10.31602/iqt.v1i1.136.
- Nelly. 2026. 'Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter dan Moralitas Peserta Didik: Studi Kepustakaan'. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1):252–62. doi:10.64677/ppai.v3i1.427.
- Noorwahidah, Noorwahidah. 2017. 'Istihsan: Dalil Syara' Yang Diperselisihkan'. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16(1):13. doi:10.18592/sy.v16i1.1001.
- Priyoga, Bagas Adi, dan Muhammad Junaidi. 2026. 'Peran Qiyas dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer'. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam* 2(1):82–92. doi:10.54065/BaytAl-Hikmah.612.
- Raharjo, Muhammad Agung, Syarifuddin Ondeng, dan Muh. Khalifah Mustami. 2025. 'Analisis Kausal Komparatif: Dekonstruksi Metode Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah'. *ELFALAKY* 9(1):1–18. doi:10.24252/ifk.v9i1.58325.
- Sofwan, Abbas. 2018. 'Interelasi Qowaid Usul dan *Fiqh* sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal'. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):1–19. doi:10.33367/legitima.v1i1.640.
- Subagiya, Bahrum. 2023. 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian PAI'.
- Syahbudi, S. 2021. 'Memahami Dialektika Antara Perilaku Agama dan Politik dalam Perumusan Hukum Islam di Indonesia'. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6(2):295. doi:10.29240/jhi.v6i2.3373.
- Syifa Kholish Fadhilah, Rachela Qesya Maftuhah, Azkia Kailani Khairunnisa, dan Farid Multahadi. 2024. 'Peran Media Sosial dalam Penyebaran Nilai-Nilai Islam di Era Globalisasi'. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial* 3(1):85–89. doi:10.61132/nakula.v3i1.1451.
- Tajul, Ipin. 2023. 'Paradigma Tafsir Ilmi dalam Perspektif Mufassir Klasik dan Modern'. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(1):72–84. doi:10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.149.
- Tunai, Sitty Fauzia. 2016. 'Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3(2). doi:10.30984/as.v3i2.340.
- Wijayanti, Ratna, dan M. Meftahudin. 2018. 'Kaidah *Fiqh* dan *Ushul Fiqh* Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal'. *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 20(2):241–68. doi:10.21580/ihya.20.2.4048.

- Wiryanto, Wiryanto. 2006. 'Metode Triangulasi dalam Penelitian Ilmu Komunikasi'. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 5(17):42–48. doi:10.32509/wacana.v5i17.267.
- Yulida, Louisa Sharon Ghea. 2019. 'Agama Sebagai Salah Satu Faktor Konflik Sosial dan Kritik Agama Yang Bersifat Radikal Positif'.
- Zainuddin, Faiz. 2023. 'Fikih Lingkungan Hidup; Upaya Pelestarian Lingkungan dalam Islam'. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 4(2):27–37. doi:10.35316/alhukmi.v4i2.3900.